

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)/STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
2021**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

**NOMOR : 66/HK.03.1/7105/2021 TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)/
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENYUSUNAN PRODUK HUKUM SURAT
KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
SELATAN.**

ABSTRAK

bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan dan tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tentang Tugas, Fungsi, Susunan, dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk keseragaman serta tertib administrasi dalam penyusunan Produk Hukum Surat Keputusan, perlu menyesuaikan pedoman penyusunan produk hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Produk Hukum Surat Keputusan pada Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5071); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1442/Kpt/Hk.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 564/HK.03.1-Kpts/04/KPU/VIII/2021 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 66/HK.03.1/7105/2021 diatur tentang :

Prosedur Standar Operasional (Pso)/Standard Operational Procedure (Sop) Penyusunan Produk Hukum Surat Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.

CATATAN

- :
 - Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.
 - Lampiran 26 Lembar